



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, masih ada beberapa materi yang perlu penyesuaian dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 1988 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan.

2. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP dibawah Rp1.000.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen)

- b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
- c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 29 April 2015

BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN,

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 29 April 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

NIRWAN NASRULLAH,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2015 NOMOR 01

Nomor Register 01 TAHUN 2015